



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1978**

**TENTANG
PUNGUTAN UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan usaha-usaha Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya penggalian dan peningkatan sumber-sumber pendapatan Daerah yang menjadi hak dan wewenang Daerah;
- b. Bahwa pungutan Leges adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah;
- c. Bahwa pungutan uang Leges tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peraturan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 15 Desember 1971 Nomor 15/Kept/CH/DPRD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PERATURAN UANG LEGES.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
3. Instansi adalah Biro/Direktorat/Dinas-dinas dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
4. Uang leges ialah Biaya administrasi yang dipungut atas pemberian ketetapan-ketetapan, surat-surat izin, surat-surat keterangan atau surat-surat lainnya dan legislasi surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan dari pihak lain yang memerlukan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
6. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II
SUBYEK DAN OBYEK UANG LEGES

Pasal 2

- (1) Setiap yang memerlukan ketetapan-ketetapan, surat-surat atau salinan maupun tembusan surat-surat resmi dari Pemerintah Daerah dan Instansi dikenakan pungutan biaya administrasi yang disebut uang leges.
- (2) Uang Leges harus dibayar terlebih dahulu.

BAB III
PENGECUALIAN

Pasal 3

- (1) Uang Leges tidak dipungut untuk :
 - a. Surat-surat yang dikeluarkan atas permintaan dan untuk kepentingan Instansi.
 - b. Keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan dan petikan-petikan mengenai pengangkatan atau pemberhentian dan sebagainya dari seorang Pegawai Negeri/ABRI dan Pensiun/Veteran.

- c. Barang-barang cetakan, tulisan ataupun sesuatu yang diberikan dan diserahkan kepada pegawai Pemerintah Daerah.
 - d. Surat keterangan dan legislasi salinan surat-surat bagi pegawai negeri/ABRI dan Pensiun/Veteran.
 - e. Surat-surat untuk usaha amal dan kepentingan pembangunan rumah ibadah atau usaha sosial lainnya.
 - f. Keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan dan petikan-petikan yang dikeluarkan berdasarkan hak kekuasaan yang ditunjuk/menugaskan kepada semua badan swasta yang turut menjalankan Pemerintahan.
 - g. Barang-barang cetakan, tulisan ataupun sesuatu yang diberikan dan diserahkan kepada Pejabat-pejabat Pemerintah dan Anggota-anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - h. Salinan atau kutipan keputusan yang mengandung penolakan permohonan.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Pejabat yang ditunjuknya menetapkan cetakan atau tulisan yang atas permintaan dapat diberikan dengan tidak membayar uang lepas kepada penerbit, pengarang, tata usaha surat-surat kabar harian, dan majalah-majalah lainnya.
- (3) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan dapat memberikan pengurangan atau pembebasan dari pembayaran uang leges, jika ternyata yang berkepentingan tidak mampu membayarnya setelah mendapat keterangan dari Pejabat atau kepala Desanya.

BAB IV
BESARNYA UANG LEGES

Pasal 4

Besarnya Pungutan uang Leges ditetapkan seperti tersebut dibawah ini :

- | | | |
|---|-----|---------|
| 1. Ikhtisar Sidang Pleno DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ukuran folio per halaman..... | Rp. | 20,- |
| 2. Anggaran Keuangan Daerah /Perhitungan anggaran untuk satu tahun anggaran..... | Rp. | 300,- |
| 3. Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah untuk satu tahun anggaran..... | Rp. | 1.000,- |
| 4. Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ukuran setengah folio satu halaman..... | Rp. | 10,- |
| 5. Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ukuran folio per halaman..... | Rp. | 20,- |
| 6. Satu set formulir Surat ketetapan dan Tanda lunas pajak Rumah Tangga..... | Rp. | 350,- |

7. Satu set formulir Surat Ketetapan dan Tanda lunas Retribusi.....	Rp.	500,-
8. Plat Peneng pelunasan P.K.B., per lembar.....	Rp.	150,-
9. Setiap jenis Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ukuran folio per set.....	Rp.	5.000,-
10. Satu Set Blanco Surat izin-izin Trayek/Dispensasi jalan.....	Rp.	500,-
11. Satu set buku Keur.....	Rp.	500,-
12. Plat Keur per lembar.....	Rp.	500,-
13. Satu Set formulir permohonan dan Pertelaan Keur.....	Rp.	100,-
14. Kartu Pemeriksaan dan Pemegang untuk satu lembar.....	Rp.	100,-
15. Ketetapan permintaan prosentasi Kendaraan Dump.....	Rp.	2.500,-
16. Satu set Daftar Ukur Hasil Hutan model Kehutanan Lampung.....	Rp.	200,-
17. Satu set Karcis Angkutan Hasil Hutan model Kehutanan Lampung.....	Rp.	200,-
18. Banco Pas Angkutan Interinsulair model D.K. 441.....	Rp.	500,-
..		
19. Satu set Surat Pas mengangkut hasil hutan model kehutanan Lampung.....	Rp.	200,-
20. Pas Kayu untuk membawa kayu dan hasil hutan lainnya untuk satu lembar.....	Rp.	200,-
21. Penggantian biatya Peta/Daerah/Lokasi proyek untuk 1 lembar.....	Rp.	500,-
22. Satu set formulir Tanda Lunas P.K.B.....	Rp.	350,-
23. Satu set formulir tanda lunas BBNKB.....	Rp.	400,-

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMUNGUT UANG LEGES

Pasal 5

- (1) Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk menerima uang leges harus memberi catatan bahwa uang leges telah dilunasi, tentang besarnya uang leges yang diterima itu dan nomor urut pembukuan penerimaan uang tersebut dalam daftar penerimaan.
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, Pimpinan Instansi Pemerintah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus sudah menyetorkan seluruhnya penerimaan uang leges yang telah diterimanya berdasarkan Peraturan Daerah Anggaran Penerimaan.

- (3) Pemegang Kas Daerah yang menerima penyetoran uang leges dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus memberikan tanda bukti penerimaan tersebut.
- (4) Pejabat dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membuat laporan bulanan atas penerimaan uang leges oleh Instansi yang bersangkutan dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Biro Keuangan.

Pasal 6

Hasil penerimaan uang leges adalah Pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang: Pungutan Uang Leges dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 12 Mei 1978

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

RUSLAN ATMO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1978

TENTANG
PUNGUTAN UANG LEGES

A. U M U M

Bahwa untuk mengganti biaya (ongkos) cetak formulir-formulir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, termasuk Dinas-dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung maka Kepada yang memerlukan blanco-blanco/rekomendasi dimaksud dikenakan pungutan uang leges.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Mengingat sifat dan kepentingannya, maka untuk kepentingan dimaksud dalam pasal ini tidak dipungut uang leges.

Pasal 4 : Untuk formulir-formulir/blanco-blanco/rekomendasi-rekomendasi tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk dipungut.

Pasal 5 s/d pasal 9 : Cukup jelas.